

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktifitas ekonomi dalam masyarakat.<sup>1</sup> Agama Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang akan dikerjakan itu harus jelas, yaitu jelas apa yang akan dikerjakan (halal), jelas cara mengerjakannya (tidak menghalalkan segala cara) dan jelas apa yang akan dihasilkan dan manfaatnya (benar dan adil). Inilah yang ditetapkan dalam manajemen syariah.<sup>2</sup>

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Perbedaan utama tentu secara epistemologis adalah *Pertama*, ekonomi Islam dipercaya sebagai bagian integral dari ajaran agama Islam sehingga pemikiran ekonomi Islam langsung bersumber dari Allah SWT. *Kedua*, ekonomi Islam dilihat sebagai sistem yang bukan hanya bertujuan mengatur kehidupan manusia di dunia, melainkan juga menyeimbangkan kepentingan manusia di dunia dan akhirat. *Ketiga*, sebagai konsekuensi dari landasan normatif, sejumlah aspek positif atau teknis dalam ekonomi konvensional tidak bisa diaplikasikan karena bertentangan dengan nilai-nilai yang

---

<sup>1</sup> Muhammad, 2014, *Manajemen Dana Bank Syariah*, ed. 1, Rajawali Pers, Jakarta, h 4

<sup>2</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, 2013, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*, Cet. 1, Pustaka Setia, Bandung, h 21

dibenarkan Islam.<sup>3</sup> Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam, dan karenanya ekonomi Islam akan terwujud hanya jika ajaran Islam diyakini dan dilaksanakan secara menyeluruh. Ekonomi Islam mempelajari perilaku ekonomi individu-individu yang secara sadar dituntun oleh ajaran Islam al-Quran dan Sunnah dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapinya.<sup>4</sup>

Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi.<sup>5</sup> Tujuan ekonomi Islam membawa pada konsep *al-falah* (kejayaan) di dunia dan di akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk kepuasan di dunia saja.<sup>6</sup> Islam berorientasi pada tujuan. Tujuan ekonomi Islam dapat digolongkan dalam :

1. Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.
2. Memberantas kemiskinan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat.
3. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup>M. Nur Rianto Al Arif, 2012, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Cet.I, Pustaka Setia, Bandung,h 51

<sup>4</sup>P3EI, 2012, *Ekonomi Islam*, Ed.1 Cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, h 43

<sup>5</sup>Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Ed. 1, Cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, h 2

<sup>6</sup>Mustafa Edwin Nasution (et.al), 2010, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Ed. I, Cet. 3, Kencana, Jakarta, h 9

<sup>7</sup> Eko Suprayitno, 2005, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Ed. I , Graha Ilmu, Yogyakarta, h 18

Pada prinsip muamalah ada hal-hal yang diperintahkan dan boleh untuk dilakukan, yaitu :

1. Objek perniagaan halal
2. Adanya kerelaan (*Arridhaiyyah*)
3. Pengurusan dana yang amanah<sup>8</sup>

Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Bidang-bidang inilah yang menurut para ahli *ushul fiqh* disebut persoalan-persoalan *ta'aquliyyat* (yang bisa dinalar) atau *ma'kulatul ma'na* (yang bisa dimasukkan logika). Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh *syara'* dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan meninggalkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima.<sup>9</sup>

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>10</sup>

*The syariah according to Muslim understanding, the will of Allah, revealed in the Qur'an to humankind through His Messenger, Muhammad Ibn Abdillah, and it is regarded as a divinely ordained system preceding and not precede, controlling and not controlled by Muslim society.*<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Fathurrahman Djamil, 2013, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet.I, Sinar Grafika, Jakarta h 156

<sup>9</sup> Nasrun Harun, 2007, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, h. xviii

<sup>10</sup> *UU RI Nomor 21 Tahun 2008*, 2011, cet. 1, Citra Umbara, Bandung h. 140

<sup>11</sup> Yudian Wahyudi, 1998, *The Dinamyses of Islamic Civilization*, Titian Ilahi, Yogyakarta, h 188

Perkembangan bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia pada awal periode 1980-an. Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil karya tim perbankan MUI tersebut. Akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991.<sup>12</sup> Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (ex BDN), yang kemudian dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh.<sup>13</sup>

*Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).<sup>14</sup> BMT dibentuk untuk menggali, menghimpun dan mengelola dana dari zakat, infaq dan

---

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet.I, Gema Insani, Jakarta, h 25

<sup>13</sup> *Ibid*, h 26

<sup>14</sup> Ahmad Hasan Ridwan, 2013, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, Cet.I, Pustaka Setia, Bandung, h 23

shadaqah yang berasal dari masyarakat lingkungan masjid dan masyarakat umum.<sup>15</sup>

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu :

1. *Bait at-tamwil* (*bait* artinya rumah, *at-tamwil* artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
2. *Bait al-mal* (*bait* artinya rumah, *maal* artinya harta) menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>16</sup>

BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA) adalah salah satu dari sekian banyak BMT di Kabupaten Jepara. Didirikan dengan tujuan untuk membantu kelangsungan hidup masyarakat, agar operasionalnya dapat berjalan lancar maka BMT tersebut harus lebih ahli dalam penghimpunan dananya, karena dana tersebut merupakan bagian terpenting dalam pengembangan BMT. Beberapa program untuk menarik nasabah telah disiapkan oleh BMT tersebut dan salah satunya adalah arisan. Arisan yang digunakan adalah arisan sistem gugur yang diadakan dengan tujuan untuk penghimpunan dana dari masyarakat dalam rangka

---

<sup>15</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, Cet. I, Alfabeta, Bandung, h 23

<sup>16</sup>*Ibid*

pengembangan BMT. Perhimpunan dana dalam perbankan syariah dapat diwujudkan baik dalam bentuk simpanan maupun investasi.<sup>17</sup>

Pelaksanaan arisan tersebut dengan sistem gugur jika peserta sudah mendapat undian maka peserta tersebut tidak wajib mengangsur pada putaran berikutnya.<sup>18</sup> Jumlah perolehan arisan yaitu jumlah angsuran ditambah dengan bonus yang telah ditentukan oleh pihak BMT. Di akhir periode arisan juga disediakan hadiah lainnya bagi yang belum mendapatkan giliran pada putaran sebelumnya dan bagi yang beruntung. Dana arisan yang ada di BMT tersebut dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan untuk kegiatan produktif dan keuntungan dari pembiayaan produktif tersebut kemudian di beberapa persennya dibagikan kepada peserta arisan.

Fenomena pelaksanaan arisan sistem gugur di Kabupaten Jepara diawali Kospin Jasa Jepara, kemudian kegiatan tersebut diikuti oleh GP. Anshor Cabang Jepara. Hingga sekarang banyak sekali BMT yang berada di Jepara yang melaksanakan kegiatan arisan sistem gugur. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan ingin menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh pengurus arisan yang ditunjuk oleh BMT kemudian dana yang terkumpul itu diserahkan ke BMT untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh BMT. Akhir-akhir ini banyak sekali BMT di Jepara yang meniru model arisan sistem gugur dan terbukti ampuh untuk menggaet para nasabah. Masyarakat awam cenderung lebih percaya terhadap

---

<sup>17</sup> Burhanuddin S, 2011, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta, h 119

<sup>18</sup> Wawancara dengan Direktur BMT pada hari Rabu, 2 Desember 2015

BMT sebagai pengelola dana arisan dan ditambah dengan bonus yang diberikan oleh BMT.

Selain itu tujuan BMT membuat arisan ini dengan alasan: *Pertama*, masyarakat khususnya di Jepara jika tidak diberikan tanggung jawab mengikuti arisan maka mereka tidak mempunyai tabungan, dikarenakan bagi masyarakat lebih sulit untuk menyisihkan tabungan setiap bulannya dibandingkan dengan membayar arisan yang wajib dibayarkan pada tanggal yang ditentukan setiap bulannya, *kedua*, uang arisan yang disimpan di BMT dijamin keamanannya dan akan diberikan pada tanggal yang telah disepakati dengan tidak mengurangi jumlah nominal arisan yang disetorkan, *ketiga* manfaat bonus, dengan mengikuti arisan maka peserta akan mendapatkan bonus di setiap bulannya dan di akhir periode bagi yang beruntung, tentunya tidak semua peserta mendapatkan *door price* yang disediakan oleh pihak BMT. Tentunya BMT melakukan ini semua juga dengan dalih ingin membantu masyarakat dalam pendampingan keuangan. Dengan adanya arisan, ketika anggota tersebut mendapatkan maka uang dari arisan tersebut bisa digunakan untuk keperluan yang sifatnya membutuhkan dana yang besar.<sup>19</sup>

Menurut hasil wawancara awal yang dilakukan oleh penulis kepada pengelola arisan bahwa akad yang digunakan dalam arisan ini adalah akad *Wadi'ah yad Dhamanah*.<sup>20</sup> Namun akad tersebut tidak dituangkan dalam buku kontrol arisan atau perjanjian awal. Pada perkembangan berikutnya penulis juga

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Direktur utama BMT USA.

<sup>20</sup> *ibid*

melakukan wawancara dengan Dewan Penasehat Syariah (DPS) BMT USA bahwa akad yang digunakan pada arisan sistem gugur ini cenderung menggunakan akad *qardh*.

Hal ini dikarenakan dari pihak DPS BMT USA belum berani mengeluarkan fatwanya dikarenakan masih menganggap bahwa pada sebagian transaksi masih sulit untuk diterapkan sesuai syariah. Maka jalan tengah diambil dengan tetap menjalankan arisan dan diserahkan kepada pengelola BMT.<sup>21</sup> Untuk pelaksanaan arisan ini diketuai oleh H. M. Ahris maupun M. Kholil. Oleh karena itu, menurut penulis pada akad yang digunakan ini masih ada ketidak sepahaman yang diberikan oleh DPS BMT USA dengan pengelola.

Sesuatu yang tidak termasuk dalam kategori *haram li dzatihi* maupun *haram li ghairihi* belum tentu serta merta menjadi halal. Masih dimungkinkan transaksi tersebut menjadi haram jika akad atas transaksi tersebut tidak sah atau tidak lengkap.<sup>22</sup>

BMT USA Jepara ini telah menjalankan 6 kali periode arisan, 4 periode sudah selesai dan periode ke 5 dan ke 6 sedang berjalan. Untuk contoh periode yang kelima ini besarnya perolehan arisan bertahap sesuai periode sebagai berikut:

1. Putaran 1 s/d 6 sebesar Rp. 1.000.000,-
2. Putaran 7 s/d 12 sebesar Rp. 1.200.000,-

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Gus Ahmad Sahil selaku Dewan Penasehat Syariah BMT USA pada Kamis, 24 November 2016

<sup>22</sup> Adiwarmanto A. Karim, 2013, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, ed. 5, cet. 9 Rajagrafindo persada, Jakarta, h 46



3. Putaran 13 s/d 18 sebesar Rp. 1.400.000,-
4. Putaran 19 s/d 24 sebesar Rp. 1.600.000,-
5. Putaran 25 s/d 30 sebesar Rp. 1.800.000,-
6. Putaran 31 s/d 36 sebesar Rp. 2.000.000,-
7. Bagi yang belum mendapatkan arisan, uang simpanan arisan akan dibagikan secara bersama pada bulan ke-37 senilai Rp. 1.800.000,- ditambah bonus Rp. 150.000,-.

Dengan besaran uang setoran tiap bulannya yaitu Rp. 50.000,- dan harus dibayarkan tiap tanggal 10 pada setiap bulannya. Pada akhir periode bertempat di sekretariat utama (kantor Senenan) diadakan undian hadiah utama dan berbagai *doorprice* menarik (TV, kulkas, mesin cuci, dll) untuk anggota yang belum mendapatkan giliran arisan hingga putaran ke-36. Jika dalam akad ditentukan bahwa arisan akan diperoleh dengan giliran atau bagi yang belum mendapatkan hingga putaran ke 36 maka ia bisa mengambil pada bulan ke 37.

Kehati-hatian masyarakat dalam menentukan muamalah mereka perlu diperhatikan, terutama bagi kalangan akademisi untuk bisa menjawab persoalan yang muncul pada masyarakat agar tidak terjebak pada riba.

*Thus, in recent centuries, over much of the Muslim world, the of Islam was marginalized when Islam's social and economic institutions were displaced by Western models.*<sup>23</sup>

*On the other hand, innovations in derivative trading in the conventional system is growing fast. One of the recent innovations is swaps contracts. There are interest rate swap, currency swap, equity swap and commodity swap. Definitely interest rate and currency swaps are out of Islamic finance due to the clear involvement of*

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Thomas (ed), 2006, *Interest in Islamic Economics*, Routledge Islamic Studies, New York, h 3

*ribā as it is the case with interest rate swaps or the deferred delivery in currency swap which also a kind of ribā.*<sup>24</sup>

Itulah salah satu contoh pelaksanaan kegiatan arisan sistem gugur yang ada di Jepara yang tentunya masih banyak lagi BMT yang ada di Jepara yang melaksanakan kegiatan tersebut. Sebagai contoh Gabungan Asosiasi Koperasi Nahdlatul Ulama' Jepara (ASKOWANU) yang mempunyai 12 BMT dibawahnya terdapat 6 BMT yang melaksanakan kegiatan arisan sistem gugur untuk menghimpun dana dari nasabah. Oleh karena itu, Berdasarkan uraian diatas perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap persoalan yang sangat urgen ini, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut sehingga penulis mengangkat sebuah judul Tesis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA) Jepara”.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah dalam penyusunan tesis, rumusan masalah yang penulis paparkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan arisan sistem gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara?
2. Bagaimana pengelolaan dana arisan sistem gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara?

---

<sup>24</sup> Muhammad al Bashir Muhammad al Amine, 2008, *Risk Management in Islamic Finance*, BRILL, Bouton, 307

3. Bagaimana pelaksanaan arisan sistem gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara dalam perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan arisan sistem gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana arisan sistem gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan arisan sistem gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara dalam perspektif hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah referensi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.
  - b. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pemahaman tentang pelaksanaan arisan sistem gugur yang terjadi di Jepara khususnya di BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi masyarakat agar mengetahui dengan jelas sehingga lebih berhati-hati dalam mengikuti kegiatan muamalah tidak cenderung ikut-ikutan tanpa mengetahui dalil-dalilnya.

- b. Semoga menjadi Sumbangan pemikiran kepada lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di Jepara khususnya tentang pelaksanaan kegiatan arisan sistem gugur yang dijalankan di lembaga mereka

## E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan, kesalah pahaman serta membatasi permasalahan yang penulis maksudkan, maka perlu adanya kerangka konseptual dalam peristilahan yang penulis pakai dalam judul tesis ini.

Tinjauan : berasal dari kata tinjau, Hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb)<sup>25</sup>

Hukum : Peraturan yang dibuat oleh penguasa pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara).<sup>26</sup>

*law : system of rules recognized by and governing conduct of nations.*<sup>27</sup>

Islam : agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW berpedoman pada kitab suci al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.<sup>28</sup>

*Islam is A monotheistic religion based on the doctrine of submission to God and of Muhammad as the last and the chief prophet of God.*<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, cet. 4, Balai Pustaka, Jakarta h 1198

<sup>26</sup> Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, cet. 6, Rineka Cipta, Jakarta, h 167

<sup>27</sup> Isam Mayas, 2004, Second. Edition, *Dictionary Mou'jam at-Tollab*, Beirut, Lebanon, h. 318

<sup>28</sup> Tim Penyusun, *Op.cit*, h. 444

<sup>29</sup> *Webster II New College Dictionary*, 1995, Riverside University Dictionary, United Stated, h 586

Hukum Islam : Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.<sup>30</sup> Hukum, undang-undang, peraturan, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Hukum Islam adalah hukum Allah : kepastian menurut ketentuan Allah.<sup>31</sup>

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam hukum Islam yaitu *hukum*, *hukm* dan *ahkam*, *syariah* atau *syariat*, *fiqih* atau *fiqh*.<sup>32</sup>

Arisan : kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>33</sup>

Sistem : perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya; metode.<sup>34</sup>

Gugur : batal, tidak jadi, tidak berlaku lagi.<sup>35</sup> Dalam hal ini peserta arisan yang telah mendapatkan maka tidak berkewajiban untuk membayar lagi.

BMT Ummat Sejahtera Abadi : Tempat pelaksanaan arisan, lokasi penelitian.

---

<sup>30</sup> Mohammad Daud Ali, 2004, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Ed.6, Cet.11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 42

<sup>31</sup> Tim Penyusun, *Op.cit*, h 410

<sup>32</sup>, Mohammad Daud Ali, *Loc.cit*

<sup>33</sup>*Ibid*, h 65

<sup>34</sup> <http://kbbi.web.id/sistem>

<sup>35</sup>*Ibid*, h 373

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan inventarisasi perundang-undangan, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum dan hukum yang hidup guna mengembangkan ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, pengembangan/kemajuan ilmu hukum sebagai preskripsi menyelesaikan masalah. Output dari penelitian hukum adalah preskripsi yang berupa rekomendasi atau saran yang dapat diterapkan.<sup>36</sup>

Penelitian ini adalah penelitian *socio legal research*. Yakni jenis penelitian hukum sosiologi yang mengkaji fenomena hukum dalam aspek sosiologi / perspektif sosial.<sup>37</sup> Penelitian yang bersifat *socio legal* menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>38</sup> Penelitian ini masuk kategori penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan.<sup>39</sup> Dalam desain studi deskriptif ini termasuk desain untuk studi formatif dan eksploratif yang berkehendak hanya untuk mengenal fenomena-fenomena untuk keperluan selanjutnya.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Materi kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Gunarto, UNISSULA, 2015

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> [www.herusetyodotcom.files.wordpress.com](http://www.herusetyodotcom.files.wordpress.com)

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, 1996, *Prosedur Penelitian*, cet x, Rineka Cipta, Jakarta h 11

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 105

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum yuridis sosiologis. artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>41</sup> Dalam hal ini diarahkan untuk memperoleh data yang sebenarnya yaitu tentang pelaksanaan arisan sistem gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara.

## 2. Sumber data

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>42</sup> Data primer merupakan data yang didapati dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.<sup>43</sup> Sumber data primer ini diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Data ini dapat diperoleh penulis melalui wawancara (*interview*) dengan pengelola BMT, dan juga Dewan

---

<sup>41</sup>Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 10

<sup>42</sup> M. Burhan Bungin, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Kencana, Jakarta, cet.1, h. 122

<sup>43</sup>Husein Umar, 2009, *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, Rajawali Press, Jakarta, h. 42

Penasehat Syariah (DPS) BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara. Sedangkan untuk peserta akan diambil berdasarkan *purpose sampling* yaitu sampling berdasarkan tujuan dan peneliti akan melakukan wawancara terhadap 20 orang anggota.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini data sekunder tersebut berupa dokumen, buku-buku, dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari perpustakaan UNISSULA, perpustakaan UNISNU dan data-data pendukung dari BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara.

Sedangkan sebagai tambahan data, penulis menggunakan data tersier yakni data yang diperoleh dari jurnal maupun internet.

### 3. Metode Pengumpulan

Dalam penelitian kualitatif, penulis tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tetapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya.<sup>45</sup> Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dari sumber data primer meliputi :

---

<sup>44</sup>M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 82

<sup>45</sup> Asmadi Asla, 2003, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet.I, h. 47



**a. Observasi**

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.<sup>46</sup> Dalam observasi ini penulis melakukan observasi partisipasi, penulis mengumpulkan data dengan pengamatan langsung dalam praktek arisan sistem gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara. Penulis juga melakukan pengamatan proses pengundian arisan secara langsung yang bertempat di kantor pusat BMT USA di Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

**b. Wawancara atau *Interview***

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.<sup>47</sup> Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>48</sup>

Wawancara dilakukan kepada pihak manajemen yaitu pelaksana, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Ummat Sejahtera Abadi. Selain itu juga peneliti akan melakukan wawancara dengan tokoh agama

---

<sup>46</sup>Soeratno dan Licolin Arsyad, 1999, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, cet III, AMI YKPN, Yogyakarta h. 89

<sup>47</sup>Joko Subagyo, 2001, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta h.39

<sup>48</sup>Lexy J. Moleong, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 30, Rosdakarya, Bandung, h 186

setempat. Pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini bersifat bebas. Artinya pertanyaan yang jawabannya bersifat luas, dan memberikan kebebasan kepada subjek untuk mengemukakan banyak informasi yang mendalam tetapi tetap bertumpu pada kajian penelitian. Agar tujuan wawancara lebih jelas dan terpusat sehingga tidak kemana-mana maka percakapan menyimpang dari tujuan, jawaban-jawaban mudah dicatat dan diberi kode serta mudah diolah data dan saling di bandingkan, penulis menggunakan teknik wawancara berstruktur. Wawancara terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan yang menyangkut masalah yang penulis angkat, baru melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Selain wawancara terbuka, penulis juga menambahkan wawancara dengan penulisan angket kepada anggota yang mengikuti arisan. Wawancara angket ini dilakukan ketika pelaksanaan pengundian di BMT Ummat Sejahtera Abadi di kator pusat. Penulis telah mengambil data dari 20 anggota yang bersedia mengisi angket.

### **c. Metode Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa data tertulis yang sesuai dengan penelitian.<sup>49</sup> Dokumen dalam penelitian ini berupa brosur, kartu kontrol arisan dan dokumen pendukung lainnya.

---

<sup>49</sup> Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, h. 82

Sedangkan pengumpulan data dari sumber data sekunder ini meliputi pencarian referensi dari buku-buku, kamus maupun undang-undang.

#### **d. Metode Analisis Data**

Analisis adalah tentang pencarian penjelasan dan pemahaman didalamnya konsep-konsep dan teori-teori akan diajukan, dipertimbangkan dan dikembangkan.<sup>50</sup> Analisis data ini merupakan kegiatan mencari dan menyusun secara sistematis data yang terkumpul supaya data dapat dipahami peneliti dan dinikmati oleh orang lain sebagai temuan.

Dalam menganalisis, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>51</sup> Metode digunakan untuk menganalisis data yang bersifat khusus kemudian diolah menjadi kesimpulan bersifat umum, dalam hal ini melihat praktek arisan sistem gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mudah dan lebih jelasnya dalam penulisan tesis ini maka penulis sampaikan sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut:

---

<sup>50</sup>Loraine Blaxer, dkk, 2001, *How to Research*, Indeks, Jakarta, h. 312

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, h 250

- Bab I Pendahuluan.

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

- Bab II Kajian Pustaka.

Bab ini membahas tentang akad *qardh* dan juga akad *wadi'ah* serta implementasi dari akad tersebut serta prinsip-prinsip muamalah yang sesuai dengan hukum Islam. Mengkaji tentang variabel judul yang dibahas melalui pengkajian pustaka mengenai judul tersebut.

- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Dalam bab ini menguraikan tentang data hasil penelitian yang dilakukan pada objek penelitian berikut pembahasan ditinjau dari aspek hukum Islam. Pada bab ini adalah pembahasan secara rinci yang telah dirangkum dalam rumusan masalah.

- Bab IV Penutup

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini akan diuraikan secara singkat tentang hasil penelitian dengan kesimpulan dan saran yang akan diberikan kepada objek penelitian khususnya, umumnya pada masyarakat.